



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Badan merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah yang melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
22. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

23. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
26. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
27. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
28. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
29. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan tipe C, untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Badan dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
    1. Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
    2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
    1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
    2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Jabatan Pelaksana; dan
  - f. Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pembinaan ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. memimpin dan mengendalikan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - h. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang; keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
  - i. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
  - j. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Badan serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas :
  - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.



## Paragraf 1

### Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Badan serta pelayanan administratif bidang Program, Anggaran dan Keuangan, serta Penelitian Pengembangan data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi;;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi;;
  - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan;
  - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi;

- b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi;;
- c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang program, anggaran dan keuangan, serta penelitian pengembangan data dan informasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Badan serta pelayanan administratif serta pelaksanaan dan pengoordinasian penunjang urusan bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;
  - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;
  - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;
  - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta bidang umum dan tata usaha, aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 9

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang kesatuan bangsa mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - e. pembinaan ASN pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Badan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - e. pembinaan ASN pada Subbid ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama ;
  - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;

- f. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- g. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- h. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- i. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik merupakan unsur pelaksana urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang Kesatuan Bangsa yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - e. pembinaan ASN pada Seksi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah;
  - b. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
  - e. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah;
  - f. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan bangsa dan politik bidang kesatuan bangsa subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah;



- g. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- h. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
- i. melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- j. mengendalikan pembinaan ASN pada subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

##### Pasal 12

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana urusan unsur pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang politik dalam negeri dan bidang organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang politik dalam negeri dan bidang organisasi kemasyarakatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang politik dalam negeri dan bidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang politik dalam negeri dan bidang organisasi kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang politik dalam negeri dan bidang organisasi kemasyarakatan;

- e. pembinaan ASN pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, subbidang politik dalam negeri, subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, subbidang politik dalam negeri, subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. memimpin perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, subbidang politik dalam negeri, subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - d. memimpin perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, subbidang politik dalam negeri, subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - e. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - f. memimpin pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, subbidang politik dalam negeri, subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - g. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan subbidang politik dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
  - d. pelaksanaan administrasi badan urusan unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
  - e. pembinaan ASN pada Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan subbidang politik dalam negeri;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan subbidang politik dalam negeri;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;

- d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang kesatuan bangsa dan politik bidang politik dalam negeri;
- i. mengendalikan pembinaan ASN pada Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan unsur pelaksana urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang organisasi kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melaksanakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang organisasi kemasyarakatan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang organisasi kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan administrasi badan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang organisasi kemasyarakatan;
  - e. pembinaan ASN pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan unsur pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan subbidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
  - e. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
  - f. melaksanakan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
  - h. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - i. mengendalikan pembinaan ASN pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegial;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

#### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pematkhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 19

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

#### Pasal 20

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

#### Pasal 21

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

#### Pasal 22

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

#### Pasal 23

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan



- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

#### Pasal 24

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

#### Pasal 25

Dalam koordinasi hierarki (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

#### Pasal 27

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

### BAB VII

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 28

- (1) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mengusulkan program dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 30

Rincian tugas dan fungsi serta uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 31

Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 11 November 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 11 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,


ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan Asli dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
**NIP. 19701105 200312 1 007**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 65 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**KETERANGAN :**

- 1 ————— Garis Komando  
 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH